



PENETAPAN

Nomor 264/Pdt.P/2024/PA.Bdw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh;

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN BONDOWOSO, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 25 Juli 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan register Nomor 264/Pdt.P/2024/PA.Bdw tanggal 25 Juli 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa telah menikah seorang laki-laki yang bernama WIRO JARWADI BIN SARIP ALIAS SARIB dengan seorang perempuan bernama SRIWATI BINTI PONIDI AJAR PRANOTO (kakak kandung Pemohon) pada tanggal 23 Februari 2002 di KUA Kecamatan Laren berdasarkan Surat Keterangan Nomor : B-113/Kua.13.18.23/Pw.01/09/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur yang berisi Kutipan Akta Nikah Nomor : 53/14/II/2002 tanggal 27 September 2023;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) keturunan bernama:

1 Hal 1 dari 11 hal Pen. Nomor 264/Pdt.P/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.CITRA AYU KUSUMA DEWI, perempuan, Lamongan, 07 Juli 2006 (umur 17 tahun 11 bulan);

b.KARTIKA AYU SEKAR RINI, perempuan, Madiun, 23 Januari 2008 (16 tahun 5 bulan);

3. Bahwa pada tanggal 12 September 2014 SRIWATI BINTI PONIDI AJAR PRANOTO (kakak kandung Pemohon) telah meninggal dunia, karena kecelakaan dan WIRO JARWADI BIN SARIP ALIAS SARIB yang merupakan suami dari SRIWATI BINTI PONIDI AJAR PRANOTO pada tanggal 12 Desember 2018 telah meninggal dunia, karena sakit;

4. Bahwa SRIWATI BINTI PONIDI AJAR PRANOTO dan WIRO JARWADI BIN SARIP ALIAS SARIB meninggalkan harta warisan berupa tabungan di BANK BCA Nomor : 1771367386 atas nama WIRO JARWADI;

5. Bahwa oleh karena anak yang bernama KARTIKA AYU SEKAR RINI, perempuan, Madiun, 23 Januari 2008 (16 tahun 5 bulan) yang merupakan keponakan Pemohon masih belum dewasa, maka untuk mengurus pengambilan tabungan tersebut perlu ditetapkan wali dari KARTIKA AYU SEKAR RINI perempuan, Madiun, 23 Januari 2008 (16 tahun 5 bulan);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan mengangkat Pemohon sebagai wali dari keponakan Pemohon bernama KARTIKA AYU SEKAR RINI, perempuan, Madiun, 23 Januari 2008 (16 tahun 5 bulan) yang belum mencapai umur 21 tahun (belum dewasa);
3. Menetapkan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Bondowoso berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

2 Hal 2 dari 11 hal Pen. Nomor 264/Pdt.P/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

I. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK : 3524080108770001 tanggal 26 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan, Nomor : B-113/Kua.13.18.23/PW.01/09/2023, tanggal 27 September 2023, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Kartika Ayu Sekar Rini, yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Kematian atas nama Wiro Jarwadi, yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Kematian atas nama Sriwati, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kepala Desa Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;

3 Hal 3 dari 11 hal Pen. Nomor 264/Pdt.P/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga An. PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tabungan An. Wiro Jarwadi, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6;

II. Saksi-saksi

1. Nama : SAKSI 1, umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata II, Pekerjaan xxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai Saudara Kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah Adik Kandung dari SRIWATI BINTI PONIDI AJAR PRANOTO;
 - Bahwa SRIWATI BINTI PONIDI AJAR PRANOTO dan WIRO JARWADI telah dikaruniai 2 anak bernama a.CITRA AYU KUSUMA DEWI, perempuan, Lamongan, 07 Juli 2006 (umur 17 tahun 11 bulan) dan KARTIKA AYU SEKAR RINI, perempuan, Madiun, 23 Januari 2008 (16 tahun 5 bulan) sekarang dalam asuhan pihak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat dan berakhlak baik;
 - Bahwa ayah kandung anak tersebut bernama WIRO JARWADI telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2018 dan Ibu Kandungnya SRIWATI BINTI PONIDI AJAR PRANOTO (kakak kandung Pemohon) telah meninggal dunia juga pada 12 September 2014;
 - Bahwa KARTIKA AYU SEKAR RINI sekarang diasuh dan dipelihara oleh Pemohon;
 - Bahwa KARTIKA AYU SEKAR RINI, berumur 16 tahun 5 bulan saat ini belum cakap melakukan perbuatan hukum karena belum dewasa;

4 Hal 4 dari 11 hal Pen. Nomor 264/Pdt.P/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah Paman Kandung dari KARTIKA AYU SEKAR RINI, dan satu-satunya orang terdekat dengan anak tersebut ;
 - 2. Nama : SAKSI 2, umur 69 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan xxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai tetangga;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai Saudara Kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah Adik Kandung dari SRIWATI BINTI PONIDI AJAR PRANOTO;
 - Bahwa SRIWATI BINTI PONIDI AJAR PRANOTO dan WIRO JARWADI telah dikaruniai 2 anak bernama a.CITRA AYU KUSUMA DEWI, perempuan, Lamongan, 07 Juli 2006 (umur 17 tahun 11 bulan) dan KARTIKA AYU SEKAR RINI, perempuan, Madiun, 23 Januari 2008 (16 tahun 5 bulan) sekarang dalam asuhan pihak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat dan berakhlak baik;
 - Bahwa ayah kandung anak tersebut bernama WIRO JARWADI telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2018 dan Ibu Kandungnya SRIWATI BINTI PONIDI AJAR PRANOTO (kakak kandung Pemohon) telah meninggal dunia juga pada 12 September 2014;
 - Bahwa KARTIKA AYU SEKAR RINI sekarang diasuh dan dipelihara oleh Pemohon;
 - Bahwa KARTIKA AYU SEKAR RINI, berumur 16 tahun 5 bulan saat ini belum cakap melakukan perbuatan hukum karena belum dewasa;
 - Bahwa Pemohon adalah Paman Kandung dari KARTIKA AYU SEKAR RINI, dan satu-satunya orang terdekat dengan anak tersebut ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya ;

5 Hal 5 dari 11 hal Pen. Nomor 264/Pdt.P/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun dan akhirnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, anak yang bernama KARTIKA AYU SEKAR RINI, perempuan, Madiun, 23 Januari 2008 saat ini belum cakap melakukan perbuatan hukum karena baru berusia 16 tahun 5 bulan, karena itu Pemohon selaku ibu kandung mengajukan permohonan Perwalian terhadap anak tersebut untuk mewakili anak tersebut guna melakukan perbuatan hukum untuk mengurus untuk mengurus pengambilan tabungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam, yang dinamakan perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti tertulis yang diberi tanda P.1, P.2 dan seterusnya serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil permohonan

6 Hal 6 dari 11 hal Pen. Nomor 264/Pdt.P/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, sesuai pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Bondowoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Kakak Pemohon telah melakukan perkawinan yang sah dengan suaminya yang bernama WIRO JARWADI dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Pemohon mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotocopy Akta Kelahiran atas anak yang bernama KARTIKA AYU SEKAR RINI, perempuan, Madiun, 23 Januari 2008, anak tersebut baru berumur 16 tahun 5 bulan, terbukti anak tersebut belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Kematian, terbukti Kakak Ipar pemohon yang bernama WIRO JARWADI telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Surat Kematian, terbukti Kakak Kandung pemohon yang bernama Sriwati telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Buku Tabungan BCA, terbukti Kakak Ipar pemohon yang bernama WIRO JARWADI meninggalkan harta berupa Tabungan BCA;

Menimbang, bahwa di samping bukti bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 saksi saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan pasal 171 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang syah ;

7 Hal 7 dari 11 hal Pen. Nomor 264/Pdt.P/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon, bukti bukti tertulis dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Keponakan Pemohon yang bernama KARTIKA AYU SEKAR RINI, perempuan, Madiun, 23 Januari 2008 ternyata baru berusia 16 tahun 5 bulan, sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa Pemohon sebagai Paman kandung dari anak tersebut dalam keadaan sehat dan berkelakuan baik;
- Bahwa Kakak Ipar Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2018 , Kakak Kandung Pemohon Meninggal pada tanggal 12 September 2014;
- Bahwa sejak meninggalnya Kakak Pemohon dan Kakak Ipar Pemohon sampai sekarang yang bernama KARTIKA AYU SEKAR RINI, perempuan, Madiun, 23 Januari 2008 dalam asuhan dan penguasaan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa kekuasaan orang tua yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut meliputi :

1. Kekuasaan terhadap pribadi anak, yang tersimpul dalam pasal 45 ayat 1 UUP yang berbunyi: 'Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-bainya'. Kekuasaan ini meliputi antara lain nafkah, tempat tinggal, pendidikan, pengarahan kehidupan masa depan anak, menetapkan perkawinan anak;
2. Kekuasaan atas perbuatan anak, tersimpul dalam pasal 47 ayat 2 UUP yang berbunyi : "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam, dan di luar pengadilan. Kekuasaan ini meliputi perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan, akibat hukum yang timbul akibat perbuatan anak, mengarahkan perbuatan anak untuk kebaikan;

8 Hal 8 dari 11 hal Pen. Nomor 264/Pdt.P/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kekuasaan terhadap harta benda anak, tersimpul dalam pasal 48 UUP, meliputi mengurus, menyimpan, membelanjakan harta anak untuk kepentingan anak sebelum ia berumur 18 tahun, atau sebelum kawin. Dengan pembatasan tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, seharusnya Pemohon selaku Paman kandung anak tersebut secara hukum telah sah dapat mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum tanpa harus mengajukan permohonan Perwalian Anak ke pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk mengurus untuk mengurus pengambilan tabungan mensyaratkan adanya Penetapan Perwalian Anak dari Pengadilan, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Perwalian Anak ke Pengadilan Agama Bondowoso yang dilakukan oleh Pemohon yang nota bene adalah Paman kandungnya sendiri secara formal dapat diterima, karena ada kepentingan hukum sedangkan ayah kandung dan Ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa Pemohon ternyata sehari-harinya telah mengasuh dan memelihara anak yang bernama KARTIKA AYU SEKAR RINI, perempuan, Madiun, 23 Januari 2008 tersebut sejak anak tersebut ditinggal meninggal orang tuanya hingga saat ini, dan di samping itu Pemohon tidak termasuk orang tua yang dicabut kekuasaannya terhadap anak-anaknya, sehingga dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai orang tua sekaligus sebagai wali dari anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon ;

9 Hal 9 dari 11 hal Pen. Nomor 264/Pdt.P/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengangkat Pemohon sebagai wali dari keponakan Pemohon bernama KARTIKA AYU SEKAR RINI, perempuan, Madiun, 23 Januari 2008 (16 tahun 5 bulan) yang belum mencapai umur 21 tahun (belum dewasa);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 M. bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1446 H. oleh Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S. dan Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Ulfatus Saidah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis.

ttd

Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S.

Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti

ttd

10 Hal 10 dari 11 hal Pen. Nomor 264/Pdt.P/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ulfatus Saidah, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	100.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	100.000,00,-
Biaya PNB	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-

Jumlah : Rp 360.000,00,-

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah);